



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas dan memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air dan mencegah kerusakan sumber daya air perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekarang dan akan datang;
- c. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten, serta mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya air.
7. Instansi yang berwenang adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende yang mempunyai kewenangan di bidang air tanah dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang mempunyai kewenangan di bidang air permukaan.

8. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah termasuk pengertian air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah.
11. Perizinan Pemanfaatan Air adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perseorangan atau badan usaha meliputi izin pengambilan, izin penggunaan atau izin pengusahaan air.
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang dibawah permukaan tanah.
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
14. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
15. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
16. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
17. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
18. Pengambilan Air adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara membuat bangunan lainnya.
19. Penggunaan air adalah Pemanfaatan air dan prasarananya.
20. Pengusahaan air adalah upaya pemanfaatan air untuk tujuan komersial.
21. Eksplorasi Air tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk penetapan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
22. Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
23. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin yang diberikan untuk setiap kegiatan penyelidikan air tanah detail untuk penetapan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
24. Izin Pengambilan Air adalah izin yang diberikan untuk setiap kegiatan memperoleh air tanah dan air permukaan dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara membuat bangunan lainnya.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Azaz, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan atas azas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- j. Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. Terjaminnya pemenuhan akan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Terjaganya kelestarian fungsi sumber daya air;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara arif dan bijaksana.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah untuk mengatur dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya air berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Air :

- a. landasan pengelolaan air tanah dan air permukaan meliputi :
 1. kebijakan pengelolaan air tanah dan air permukaan;
 2. strategi pengelolaan air tanah dan air permukaan;

- b. pengelolaan air tanah dan air permukaan yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak;
- c. perizinan yang mencakup bagian: tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, dan berakhirnya izin;
- d. konservasi;
- e. sistem informasi sumber daya air;
- f. pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan;
- g. larangan pemegang izin;
- h. sanksi yang mencakup sanksi administratif dan pidana.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan air tanah dan air permukaan didasarkan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan sumber daya air dan strategi pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah dan air permukaan ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan dasar:
 - a. pengelolaan air tanah merujuk kepada zona konservasi air tanah;
 - b. pemanfaatan air tanah merupakan alternatif terakhir apabila sumber air lainnya tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan;
 - c. sumber air lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah air hujan dan air sungai;
 - d. air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - 1. air minum;

2. air untuk rumah tangga;
 3. air untuk pertanian;
 4. air untuk irigasi;
 5. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 6. air untuk industri non polutan;
 7. air untuk usaha perkotaan;
 8. air untuk kepentingan lainnya.
- e. prioritas peruntukkan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditentukan dengan memperhatikan:
1. daya dukung akuifer mencakup kuantitas dan kualitas air tanah;
 2. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 3. proyeksi kebutuhan air dan proyeksi suplai dari sumber air permukaan, air hujan, dan tanah;
 4. pemanfaatan air tanah yang sudah ada sebelumnya.
- (3) Kebijakan pengelolaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan dasar pola pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai.

Bagian Ketiga

Strategi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan air tanah dan air permukaan merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan air permukaan, serta karakteristik hidrogeologis;
 - b. cekungan air tanah dan wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - d. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah serta air permukaan.

(4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan memuat:

- a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang bersangkutan;
- b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah dan air permukaan;
- c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah dan air permukaan.

Pasal 9

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan air tanah dan air permukaan diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan air tanah dan air permukaan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Pengelolaan air tanah dan air permukaan ditujukan untuk memperbaiki zona rusak, kritis dan rawan, serta mengendalikan penggunaan sumber daya air.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun untuk menghasilkan rencana air tanah dan air permukaan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

- (2) Rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis cekungan air tanah dan wilayah sungai, dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air.
- (3) Program pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.

Pasal 12

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah dan air permukaan;
- b. penetapan zona konservasi air tanah dan air permukaan; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 13

- (1) Inventarisasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah dan air permukaan.
- (2) Data dan informasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;
 - c. cekungan air tanah, wilayah sungai, dan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah dan air permukaan; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah dan air permukaan.
- (3) Inventarisasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;

- d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah dan air permukaan.
- (2) Zona konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (4) Zona konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
- a. zona perlindungan air tanah dan air permukaan yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan air permukaan; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah dan air permukaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan sumber daya air pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rencana Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak sumber daya air.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah serta air permukaan pada zona konservasi air tanah dan air permukaan.
- (3) Zona konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar bagi penerbitan perizinan dan evaluasi pemanfaatan ruang, yang meliputi:
 - a. zona perlindungan air tanah dan air permukaan yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan air permukaan; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang meliputi: zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (4) Zona konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam bentuk peta skala 1:25.000 yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah dan wilayah sungai, dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan sumber daya air.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat menugaskan Pejabat teknis terkait dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah dan air permukaan untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah dan air permukaan, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah dan wilayah sungai;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah dan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah serta daerah aliran sungai.

- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. operasi prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah dan air permukaan;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah dan air permukaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kegiatan pemantauan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 22

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan.

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah dan air permukaan.
- (2) Konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan.
- (3) Konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dan air permukaan, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah dan air permukaan;
 - b. pengawetan air tanah dan air permukaan; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dan air permukaan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemantauan air tanah dan air permukaan dilakukan untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dan air permukaan.
- (2) Pemantauan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah dan air permukaan.

- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
- a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (7) Pemantauan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah aliran sungai dengan cara:
- a. Memantau kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. Memantau pemanfaatan sumber air;
 - c. Memantau pengisian air pada sumber air;
 - d. Memantau kondisi prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. Memantau perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. Memantau pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. Memantau kegiatan di daerah sempadan sungai.
- (8) Hasil pemantauan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air permukaan daerah.
- (9) Hasil pemantauan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air permukaan.

Pasal 25

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh badan usaha atau perorangan sebanyak satu buah untuk setiap lima sumur bor air tanah yang dimilikinya.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara untuk kepentingan pemantauan air tanah.
- (4) Lokasi sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan kebutuhan.
- (5) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemantauan air tanah.

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan daerah imbuhan air tanah dan air permukaan.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan fungsi daerah imbuhan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah dan air permukaan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dan air permukaan;
 - b. menjaga daya dukung akuifer dan daerah aliran sungai; dan/atau

- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah dan air permukaan pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah dan air permukaan melalui penghijauan, pembangunan waduk imbuhan air di daerah imbuhan air, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. radius sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan berdasarkan penelitian yang cukup; dan
 - d. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer dan daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer dan daerah aliran sungai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah dan air permukaan pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah;
 - c. menciptakan imbuhan buatan;
 - d. merehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis pada daerah aliran sungai;
 - e. melarang pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - f. merevitalisasi daerah sempadan sumber air.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 29

- (1) Pengawetan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah dan air permukaan.

- (2) Pengawetan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menghemat penggunaan air tanah dan air permukaan;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah dan air permukaan;
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah dan air permukaan;
 - d. membudayakan pelaksanaan daur ulang; dan
 - e. memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan.

Pasal 30

- (1) Penghematan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan air tanah dan air permukaan secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah dan air permukaan;
 - c. mengambil air tanah dan air permukaan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah dan air permukaan;
 - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - g. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah dan air permukaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan atau pemborosan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah dan air permukaan;

- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah dan air permukaan;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dan air permukaan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer yang masih aman untuk dimanfaatkan;
 - e. melarang pengambilan air tanah dan pada akuifer yang sudah kritis dan rusak, tanpa kajian secara khusus;
 - f. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - h. membuat sistem pengelolaan air terpadu dalam suatu kawasan pemukiman; dan
 - i. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah dan air permukaan sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah dan daerah aliran sungai yang pengambilan air tanah dan air permukaannya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 33

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah dan air permukaan sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. mencegah pencemaran air tanah dan air permukaan;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah dan air permukaan; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah dan air permukaan yang telah tercemar.

Pasal 34

Pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar untuk menghindari pencemaran air tanah.

Bagian Keenam

Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pendayagunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dan air permukaan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dan air permukaan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan.
- (3) Pendayagunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Bupati menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dan air permukaan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2

Penatagunaan

Pasal 36

- (1) Penatagunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan serta peruntukan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah dan air permukaan.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;

- c. kondisi dan lingkungan air tanah dan air permukaan;
 - d. kawasan lindung air tanah dan air permukaan;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah dan wilayah sungai; dan
- (3) Zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan sumber daya air, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - (4) Bupati menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Ketentuan mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penetapan peruntukan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah dan air permukaan;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah dan air permukaan; dan
 - e. pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penyediaan

Pasal 38

- (1) Penyediaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah dan air permukaan untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah dan air permukaan pada setiap cekungan air tanah dan wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah dan air permukaan paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah dan air permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dan air permukaan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah dan air permukaan yang sudah ada.
- (5) Penyediaan air tanah dan air permukaan untuk berbagai keperluan disusun dalam skala prioritas peruntukan sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk pertanian;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - g. air untuk industri non polutan;

- h. air untuk usaha perkotaan;
 - i. air untuk kepentingan lain.
- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat merubah prioritas peruntukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat, serta tetap mengutamakan kebutuhan air minum dan rumah tangga.

Pasal 39

- (1) Rencana penyediaan air tanah dan air permukaan disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penggunaan

Pasal 40

- (1) Penggunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan air permukaan serta prasarana sebagai media dan/atau materi pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (2) Penggunaan air tanah dan air permukaan terdiri atas pemakaian dan pengusahaan air tanah dan air permukaan.
- (3) Penggunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah dan air permukaan yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
- a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah dan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penggunaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah dan pengambilan air permukaan.
- (2) Setiap pihak yang melaksanakan kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, fungsi sosial air tanah, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.
- (4) Rehabilitasi wajib dilakukan untuk setiap kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (5) Setiap pihak yang melaksanakan pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan daya dukung sumber air, kekhasan aspirasi daerah dan masyarakat setempat, serta kelestraian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah dan pengambilan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemakaian air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah dan air permukaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dan air permukaan untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.
- (5) Izin pemakaian air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 43

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dan air permukaan diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, serta penelitian dan penyelidikan air tanah dan air permukaan.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan bukan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki izin, dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah mengubah kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
- (5) Hak guna pakai air permukaan untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, dalam hal cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; ditujukan untuk keperluan kelompok dalam jumlah besar, atau digunakan untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 44

- (1) Pengembangan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah dan air permukaan guna memenuhi penyediaan air tanah dan air permukaan.
- (2) Pengembangan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah dan air permukaan masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan air permukaan serta lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya air terhadap pengambilan air tanah dan air permukaan;
 - b. kondisi dan lingkungan sumber daya air;
 - c. kawasan lindung air tanah dan air permukaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah dan air permukaan;
 - e. pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah dan wilayah sungai.
- (6) Pengembangan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah dan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengusahaan

Pasal 45

- (1) Pengusahaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, merupakan kegiatan penggunaan air tanah dan air permukaan bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah dan air permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah dan air permukaan pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah dan air permukaan pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah dan air permukaan wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah dan air permukaan;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah dan air permukaan;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah dan air permukaan; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengusahaan air tanah dan air permukaan dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
- (2) Hak guna usaha air tanah dan air permukaan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu.
- (3) Hak guna usaha air tanah dan air permukaan diperoleh berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Bupati.

- (4) Izin pengusahaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 47

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 48

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah dan air permukaan pada cekungan air tanah dan wilayah sungai untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 49

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditujukan untuk mencegah dan memulihkan kondisi air tanah dan air permukaan serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya kerugian akibat amblesan tanah dan daya rusak air permukaan.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Pengendalian daya rusak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (4) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan daya rusak air permukaan.
- (5) Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (6) Penyeimbangan hulu dan hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (7) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah dan air permukaan.

Pasal 50

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 51

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) meliputi:
 - a. Penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b. Penetapan system peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c. Penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air;
 - d. Penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) meliputi:
 - a. Penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. Pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) meliputi:
 - a. Pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. Pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) meliputi:
 - a. Pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. Upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah dan air permukaan.

Pasal 54

Setiap pengguna air tanah dan air permukaan wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah dan air permukaan yang rusak akibat penggunaan air tanah dan air permukaan yang dilakukannya dengan tindakan pencegahan dan pemulihan kondisi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 55

- (1) Sumber daya air tanah dan air permukaan dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi: mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah dan air permukaan.
- (3) Setiap pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan di wilayah Kabupaten Ende wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau Badan usaha.
- (5) Setiap Pengambilan, Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah dan air permukaan di wilayah Kabupaten Ende harus disertai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (6) Instansi yang dimaksud pada ayat (5) adalah Instansi yang membidangi Pertambangan untuk rekomendasi Pengambilan Air tanah, dan Instansi yang membidangi Pekerjaan Umum untuk rekomendasi Pengambilan Air Permukaan;
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 1. Izin Eksplorasi Air tanah;

2. Izin Pengambilan air tanah:
 - a. Izin Pengeboran;
 - b. Izin Penurapan;
 - c. Izin Penggunaan air tanah;
 - d. Izin Pengusahaan air tanah.
 3. Izin Air Permukaan:
 - a. Izin Pengambilan Air permukaan;
 - b. Izin Penggunaan Air Permukaan;
 - c. Izin Pengusahaan Air Permukaan.
- (8) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan azas-azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (9) Izin pengambilan, Penggunaan dan Pengusahaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan Tanpa Izin

Paragraf 1

Air Tanah

Pasal 56

- (1) Dikecualikan dari izin Pengambilan dan Penggunaan Air Tanah adalah untuk:
 - a. Keperluan Air minum dan keperluan rumah tangga (non komersial) dalam batas tertentu;
 - b. Keperluan sosial dan peribadatan non komersial dalam batas tertentu;
 - c. Penelitian dan penyelidikan untuk tujuan ilmiah non komersial;
 - d. Keperluan pembuatan sumur imbuhan;
 - e. Keperluan pembuatan sumur pantau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pengambilan air tersebut digunakan untuk penguasaan air;
- (3) Penggunaan air yang berasal dari air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber daya air dan lingkungannya atau bangunan umum yang bersangkutan serta tidak mengganggu kemanfaatan umum.

Paragraf 2
Air permukaan
Pasal 57

- (1) Dikecualikan dari izin Pengambilan dan Penggunaan Air permukaan adalah untuk :
 - a. keperluan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. keperluan pertanian dalam jaringan irigasi yang sudah ada;
 - c. menanggulangi bahaya kebakaran;
 - d. penelitian dan penyelidikan untuk tujuan ilmiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pengambilan dan penggunaan air tersebut untuk penguasaan air.
- (3) Penggunaan air yang berasal dari Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber daya air dan lingkungannya atau bangunan umum yang bersangkutan serta tidak mengganggu kemanfaatan umum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin
Pasal 58

- (1) Untuk memperoleh Izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIP :
 1. Foto kopi surat izin perusahaan pengeboran air tanah yang dikeluarkan dari instansi berwenang;
 2. Foto kopi surat ijin juru bor;
 3. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 4. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukkan lokasi pemboran.
 - b. SIPAT :
 1. Foto kopi SIP;
 2. Foto kopi hasil analisa air;

3. Hasil logging dan gambar konstruksi sumur untuk sumur Bor Air Tanah;
4. Data hasil Uji Pemompaan;
5. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukkan lokasi pemboran;
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
7. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.

c. SIPAP:

1. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 2. Foto kopi hasil analisa air;
 3. Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 4. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri;
 5. Peta Situasi 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air;
 6. Informasi mengenai rencana pengambilan air;
- (3) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan diberikan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 60

Izin Pengambilan dan Penggunaan diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.

Bagian Keempat

Masa Berlakunya Izin

Pasal 61

- (1) Izin Pengambilan Air Tanah untuk pembuatan Sumur Gali/Pasak, Sumur Dangkal, Sumur Dalam dan pembuatan penurapan sumber mata air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan atas permohonan pemegang izin.

- (2) Izin Penggunaan Air Tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin dan bila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan atas permohonan pemegang izin dan bila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.
- (4) Izin Penggunaan Air Permukaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Dalam hal penggunaan air permukaan memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (6) Izin Penggunaan dan/atau Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan setelah pemohon izin menyampaikan hasil pemeriksaan air dari laboratorium dan bukti pemasangan meteran air yang telah ditera.

Pasal 62

- (1) Permohonan perpanjangan izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Perubahan lokasi pengeboran air tanah dan penurapan sumber mata air, serta lokasi penggunaan air permukaan setelah izin diberikan harus diajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Tata cara permohonan perpanjangan izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 63

- (1) Izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena:
 - a. Berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Melanggar ketentuan dalam izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum;

- d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- (2) Apabila keadaan memaksa izin dapat dibekukan sementara untuk kepentingan perlindungan, pengembangan, dan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air.

Pasal 64

- (1) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan atau pembekuan sementara, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (2) Pada saat berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur pengambilan air tanah atau bangunan penurapan air tanah dan penggunaan air permukaan.

Bagian Keenam

Pelaksana Pengeboran Air tanah

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan Air tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan mempunyai Juru Bor yang telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB) atau oleh Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air tanah yang instansi bornya sudah mendapatkan Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari Asosiasi yang telah memperoleh registrasi dari lembaga yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIPPAT dan SIJB diberikan oleh Bupati setelah mendapat sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi yang telah memperoleh regrestasi dari lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan SIPPAT dan SIJB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pengeboran oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian dan penyelidikan air tanah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (2) Pemilik sumur eksplorasi yang sumurnya berubah fungsi menjadi sumur produksi wajib mengajukan permohonan SIPA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Hak Pemegang Izin

Pasal 67

- (1) Pemegang izin Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan berhak melakukan kegiatan pengambilan air sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Izin Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan berhak melakukan penggunaan air sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dan Air Permukaan berhak melakukan pengusahaan air sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 68

- (1) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
 - b. Memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pengeboran, pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air;
 - c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/syarat teknis Instansi yang membidangi;
 - d. melaksanakan pengujian laboratorium fisika dan kimia atas air sumurnya minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - e. Menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurapan mata air apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;

f. Mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam izin yang diberikan.

(2) Pemegang Izin Penggunaan Air Tanah berkewajiban :

- a. Melaporkan jumlah pengambilan air tiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
- b. Menyediakan dan memasang meter air yang telah ditera serta alat pembatas debit air (stop kran/Plug valve) pada titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Bupati atau Instansi yang berwenang;
- c. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran/plug valve);
- d. Menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan merusak lingkungan hidup;
- e. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitar lokasi pengambilan, sebanyak-banyaknya 10 % dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
- f. melaksanakan pengujian laboratorium fisika dan kimia atas air sumurnya minimal 1 (satu) tahun sekali;
- g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.

(3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berkewajiban :

- a. Melaporkan jumlah pengambilan air tiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
- b. Menyediakan dan memasang meter air yang telah ditera serta alat pembatas debit air (stop kran/Plug valve) pada titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Bupati atau Instansi yang berwenang;
- c. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran/plug valve);
- d. Menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan merusak lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pengujian laboratorium fisika dan kimia atas air sumurnya minimal 1 (satu) tahun sekali;

- f. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitar di lokasi pengambilan, sebanyak-banyaknya 10 % dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
 - g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.
 - h. membayar pajak dan retribusi pengambilan dan pemanfaatan air tanah
- (4) Pemegang Izin Pengambilan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Permukaan berkewajiban :
- a. membangun sarana dan prasarana pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. membayar pajak dan retribusi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
 - c. berpartisipasi dalam perlindungan dan pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. berpartisipasi dalam perlindungan dan pengamanan prasarana sumber air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dengan biaya sendiri;
 - g. memberikan akses untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - h. memberikan akses kepada petugas sumber daya air untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap bangunan air;
 - i. mengikuti ketentuan dalam perizinan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air;
 - j. mencegah dan memperbaiki kerusakan bangunan air akibat daya rusak air;
 - k. pemegang izin dikenakan tarif Rp.0,- (nol rupiah) dalam hal :
 - 1. kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - 2. keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah;
 - 3. menanggulangi bahaya kebakaran;
 - 4. pendinginan senjata/keamanan penggelontoran kota/sanitasi;
 - 5. meninggikan air tanah untuk mencegah rembesan air laut;

6. kegiatan sosial lainnya.

BAB VI KONSERVASI

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pengambilan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) wajib melakukan konservasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang konservasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 70

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah dan air permukaan, Bupati menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat kabupaten.
- (3) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrologis;
 - c. hidrometeorologis;
 - d. hidrogeologi;
 - e. potensi sumber daya air;
 - f. konservasi sumber daya air;
 - g. pendayagunaan sumber daya air;
 - h. kondisi dan lingkungan sumber daya air;
 - i. pengendalian dan pengawasan sumber daya air;
 - j. kebijakan dan pengaturan di bidang sumber daya air; dan
 - k. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air sumber daya air.

Pasal 71

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;

- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 72

- (1) Bupati menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah dan air permukaan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah dan air permukaan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah dan air permukaan wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sumber daya air diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 73

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan kepada pemilik kepentingan guna meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah dan air permukaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 74

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah dan air permukaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah dan air permukaan ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dan air permukaan dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah dan air permukaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah dan air permukaan, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian dan pengusahaan air tanah dan air permukaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah dan air permukaan;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah dan air permukaan; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah dan air permukaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 78

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi terkait pada meter air atau alat ukur debit air;

- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter;
- c. Melaksanakan pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin;
- d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan letak titik pengeboran dan/atau letak penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air dan sarana prasarana pengambilan air permukaan;
- h. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 78 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kegiatan pengelolaan sumber daya air yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014



BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 008 / 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu air harus dikelola secara arif dan bijaksana guna memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Air Tanah dan Air Permukaan Tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas, tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan di beberapa tempat menjadi strategis. Pemanfaatan air tanah dan air permukaan tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air tanah dan air permukaan itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya; diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air, intrusi air laut dan amblesan tanah.

Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pengendalian pendayagunaan air tanah dan air permukaan tanah. Kegiatan pengelolaan air yang terencana dan terkoordinir dengan baik dapat berdampak positif, baik terhadap kelestarian lingkungan air maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengenaan Pajak Air Tanah dan Air Permukaan bagi perorangan dan/atau badan usaha yang menggunakan air.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka pengelolaan air di wilayah Kabupaten Ende merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ende. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ende dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang utuh, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah dan air permukaan merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah dan air permukaan.

Yang dimaksud dengan "kondisi wilayah setempat" misalnya; kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, demografis, dan sosial budaya

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

1. peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
2. cukup jelas.
3. yang dimaksud dengan air untuk pertanian termasuk didalamnya digunakan untuk peternakan, perkebunan dan perikanan.
4. cukup jelas.
5. cukup jelas.
6. cukup jelas.
7. usaha perkotaan yaitu hotel dan restoren, perkantoran, lapangan golf, bioskop, tempat jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersil.
8. kepentingan lainnya yaitu jasa penjualan air non-PDAM dan usaha-usaha atau industri lain yang bersifat komersil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Skenario merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi, misal; kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah dan air permukaan” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah dan air permukaan sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Yang dimaksud “daerah imbuhan” adalah kawasan lindung air tanah dan air permukaan, di daerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan, sedangkan daerah lepasan air tanah yang secara umum dapat didayagunakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah dan air permukaan” adalah daerah yang air tanah dan air permukaan dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “amblesan tanah” merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah dan air permukaan adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu daerah aliran sungai adalah, antara lain, pembukaan lahan sepanjang daerah aliran sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tarif progresif”, misalnya penggunaan air dalam jumlah besar terkena tarif dengan harga satuan yang lebih tinggi daripada pengguna air dalam jumlah kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah merupakan budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan "keadaan yang membahayakan lingkungan" adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan "tindakan darurat", antara lain, menghentikan pengeboran dan penggalian air tanah serta pengambilan air permukaan yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 9